

Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>17</sup>

Secara umum, terapeutik menurut KBBI berarti berkaitan dengan terapi. Ada beberapa pendapat mengenai defenisi perjanjian terapeutik.

1. Hermien Hadiati Koeswaji dalam makalah "Beberapa Permasalahan Mengenai Kode Etik Kedokteran" yang disampaikan dalam Forum Diskusi oleh IDI Jawa Timur

"Transaksi Terapeutik adalah transaksi atau perjanjian untuk menentukan terapi yang paling tepat bagi pasien oleh dokter"

2. Dr. Veronika Komalawati dalam buku "Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik"<sup>18</sup>

"Transaksi terapeutik adalah hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis secara profesional, didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran"

Jadi perjanjian Terapeutik adalah mengenai hubungan hukum antara dokter dan pasiennya. Perjanjian terapeutik, sebagaimana halnya perjanjian lainnya juga harus tunduk pada pengaturan mengenai perikatan dalam KUHPd.<sup>19</sup>

## 2.2 Awal Terjadinya Transaksi Terapeutik

Didasarkan mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor : 434/MEN.KES/X/1983 Tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia, maka yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan, dan kekhawatiran makhluk insani.

Pada umumnya mulainya hubungan transaksi terapeutik dimulai saat seorang pasien meminta pertolongan kepada dokter untuk mengobati penyakitnya dan dokter menyanggupinya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transaksi terapeutik merupakan hubungan antara

dua subjek hukum yang saling mengikatkan diri didasarkan sikap saling percaya.

## 2.3 Syarat sahnya suatu Transaksi Terapeutik

Syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPd :

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.  
Dalam perjanjian terapeutik kedua belah pihak yaitu antara pasien dan dokter harus sepakat dalam tindakan pengobatan atau perawatan.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum  
Dikatakan cakap dalam hukum apabila seseorang tersebut sudah dewasa dan sehat pikirannya. Kriteria dewasa dalam KUHPd adalah usia 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan dewasa adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita.

3. Objek yang diperjanjikan haruslah jelas  
Dalam perjanjian antar dokter dan pasien, objek dikatakan jelas contohnya bagian tubuh mana yang akan dilakukan tindakan medis serta diagnose penyakitnya.

4. Adanya kausa atau sebab yang halal  
Contoh sebab yang halal adalah operasi pengangkatan rahim. Sedangkan menggugurkan kandungan atau aborsi merupakan sifat yang tidak halal dan dilarang kecuali dengan sebab tertentu.<sup>20</sup>

Dan setelah syarat perjanjian disini akan dijelaskan bagaimana terjadinya perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik terjadi dapat secara lisan maupun secara tertulis. Perjanjian yang dilakukan secara lisan ini termasuk kedalam kriteria perjanjian ini ketika pasien menyetujui dengan berucap maupun hanya dengan bahasa tubuh atau isyarat mengiyakan pengobatan. Perjanjian secara lisan ini hanya dilakukan untuk pengobatan atau perawatan yang sifatnya ringan atau pengobatan biasa. Sedangkan bentuk perjanjian secara tertulis ini dilakukan apabila tindakan pengobatan atau perawatan dengan resiko yang tinggi misalnya seperti tindakan operasi.

Apabila diperlukan suatu tindakan medis maka dokter wajib memberikan informasi atau penjelasan kepada pasien. Penjelasan dokter kepada pasien dapat berupa:

1. Diagnosis,

<sup>17</sup> KUHPd

<sup>18</sup> <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-transaksi-terapeutik.html>

<sup>19</sup>

M.hukumonline.com/klinik/detail/cl13/perlindungan-hukum-bagi-pasien

<sup>20</sup> Salim H.S., S.H., M.S, Hukum Kontrak *Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, Tahun 2014 hlm. 33-34

2. Terapi dengan kemungkinan alternatifnya,
3. Tentang cara kerja dan pengalaman,
4. Resiko yang akan terjadi,
5. Kemungkinan perasaan sakit atau perasaan lain yang akan dialami ketika sedang berlangsungnya tindakan medis dan sesudah selesainya dilakukan tindakan medis tersebut,
6. Keuntungan yang didapat dari terapi tersebut, dan
7. Prognosa.

Proses hubungan kontraktual atau kontrak terapeutik dokter dan pasien terjadi karena para pihak mempunyai kebebasan dan kedudukan yang setara. Kedua belah pihak lalu mengadakan suatu perikatan di mana masing-masing pihak harus melaksanakan peranan dan fungsinya berupa hak dan kewajiban. Merupakan perikatan atau kontrak terapeutik, yaitu pihak dokter berupaya secara maksimal menyembuhkan pasien (*inspanningsverbintenis*) dan bukan kontrak berdasarkan kepastian hasil (*resultaatsverbintenis*).<sup>21</sup>

#### 2.4. Tujuan Transaksi Terapeutik

Oleh karena transaksi terapeutik merupakan bagian pokok dari upaya kesehatan, yaitu berupa pemberian Pelayanan kesehatan yang didasarkan atas keahlian, keterampilan serta ketelitian, maka tujuannya tidak dapat dilepaskan dari tujuan ilmu kesehatan itu sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini.

##### 1. Menyembuhkan dan mencegah penyakit.

Dalam hubungan ini, pemberi Pelayanan kesehatan berkewajiban untuk memberikan bantuan Pelayanan kesehatan yang dibatasi oleh kriteria memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan dapat mencegah atau menghentikan proses penyakit yang bersangkutan. Hal ini secara yuridis ditegaskan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangannya. Untuk menjamin terselenggaranya kegiatan tersebut, maka setiap tenaga kesehatan termasuk dokter berhak memperoleh perlindungan hukum, sepanjang yang dilakukannya sesuai dengan standar profesi dan tidak melanggar hak pasien/klien.

Dengan demikian standar profesi sebagai pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik, sebenarnya merupakan penyelenggaraan otonomi professional kesehatan dan sekaligus merupakan pembatasan dalam menjalankan profesi. Standar profesi yang dimaksud di atas adalah standar Pelayanan kesehatan yang disusun oleh masing-masing asosiasi profesi kesehatan seperti IDI, PDGI, PPNI, IBI, IFI dan asosiasi profesi kesehatan lainnya. Standar profesi tersebut dapat dirumuskan sebagai cara bertindak dalam peristiwa yang nyata berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman.

##### 2. Meringankan penderitaan

Oleh karena tindakan medik yang dilakukan dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan pasien harus secara nyata ditujukan untuk memperbaiki Keadaan pasien atau agar Keadaan kesehatan pasien lebih baik dari sebelumnya, maka guna meringankan penderitaan pasien, penggunaan metode diagnostik atau terapeutik yang lebih menyakitkan seharusnya dihindarkan.

Pemberian bantuan atau pertolongan untuk meringankan penderitaan ini merupakan bagian dari suatu tugas pemberi Pelayanan kesehatan profesional, sehingga berlaku standar Pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ketelitian dan sikap berhati-hati. Di dalam pengertian upaya kesehatan terlihat bahwa kegiatan yang dilakukan adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, oleh karena itu dalam pengertian upaya meringankan penderitaan atau mengurangi perasaan sakit, termasuk juga menghindarkan penderitaan yang diakibatkan oleh upaya perawatan kesehatan.

Secara yuridis apabila dokter/terapis tidak memenuhi kewajibannya dengan berbuat sesuatu yang meringankan atau mengurangi perasaan sakit, sehingga menimbulkan kerugian fisik ataupun non fisik pada pasien, maka dokter dan atau tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dituntut penggantian kerugian ( Pasal 58 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 )

##### 3. Mendampingi pasien

Di dalam pengertian ini termasuk juga mendampingi menuju kematiannya. Kegiatan mendampingi pasien ini seharusnya sama besar dengan kegiatan untuk menyembuhkan pasien. Sehubungan dengan hal tersebut seringkali tidak terpenuhinya kegiatan untuk meringankan penderitaan dan untuk mendampingi pasien dipersalahkan karena kurang atau tidak adanya waktu yang tersedia.

<sup>21</sup> Naraya Dira, *Pasien Berhak Tahu*, Padi Pressindo, Jakarta, 2010, hal.20.

Sekalipun kegiatan teknis medis dapat merupakan Pelayanan yang baik terhadap pasien, namun hukum mewajibkan seorang dokter atau tenaga kesehatan selaku profesional untuk melakukan baik kegiatan pemberian pertolongan maupun kegiatan teknis medik sesuai dengan waktu yang tersedia dengan mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien/klien<sup>22</sup>

## 2.5. Pengaturan Terhadap Transaksi Terapeutik di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Didalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini, tentang perikatan diatur dalam Buku II KUHPerduta yang didasarkan system terbuka. Sistem terbuka ini tersirat dalam ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus atau yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tundak pada peraturan umum, yang termuat dalam Bab ini dan Bab yang lalu.”

Dari ketentuan Pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan dimungkinakannya dibuat suatu perjanjian lain yang tidak dikenal dalam KUHPerduta . Akan tetapi, terhadap perjanjian tersebut berlaku ketentuan mengenai perikatan pada umumnya yang termuat dalam Bab I Buku ke II KUHPerduta dan mengenai perikatan yang bersumber pada perjanjian yang termuat dalam Bab II Buku ke II KUHPerduta. Dengan demikian, untuk sahny suatu perjanjian tersebut harus dipenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerduta, dan akibat yang ditimbulkannya diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang mengandung asas pokok hukum perjanjian.<sup>23</sup>

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Pada psal 28H dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan. Selanjutnya pada pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyembatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>24</sup>

Konsep dasar hukum kesehatan mempunyai ciri istimewa, yaitu beraspek:

- a. Hak asasi manusia (HAM)
- b. Kesepakatan internasional
- c. Legal baik pada level nasional maupun internasional
- d. Iptek.

Secara normatif, menurut undang-undang kesehatan Nomor 23 tahun 1992 sebagaimana direvisi dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, harus mengutamakan pelayanan kesehatan.

a. Menjadi tanggung jawab pemerintah dan swastadengan kemitraan kepada pihak masyarakat.

b. Semata-mata tidak mencari keuntungan

Dua batasan nilai norma hukum tersebut perlu ditaati agar tidak mengakibatkan reaksi masyarakat dan tumbuh konflik dengan gugatan/tuntutan hukum. Oleh karena itu didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tetang kesehatan memuat asas keseimbangan, asas perikemanusiaan, asas manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajuiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif serta norma agama. Sehingga dapat mencapai tujuan dari pembangunan kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mncapai tujuan nasional tersebut diselenggarakan upaya pembangunan

<sup>22</sup> Persetujuan Atas Dasar

Informasi”, <http://elearning1.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=19633> ( 12 Maret 2011/09:14 )

<sup>23</sup> KUHPerduta dalam Buku ke III tentang Perikatan

<sup>24</sup> Rencana Pengembangan Tenaga Kesehata Tahun 2011-2025, Jakarta, 2011, hlm.5

yang berkesinambungan yang merupakan terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.

Kemudian ditambah dengan perkembangan hukum di bidang kedokteran dan kesehatan dapat ditelaah mengenai pengertiannya, kedudukan pengembangan ilmunya dan proyeksinya. Sering kali terdapat keraguan pemakaian istilah mana yang dapat dipakai untuk memilih istilah hukum kedokteran atau hukum kesehatan atau hukum kedokteran-kesehatan. Bagi ahli hukum pidana sudah dikenal dengan istilah *ilmu kedokteran kehakiman dan/atau ilmu kedokteran forensik* yaitu ilmu yang menghasilkan bahan penyelidikan melalui pengetahuan kedokteran untuk membantu menyelesaikan dan membuktikan perkara pidana yang menyangkut korban manusia. Oleh karena itu, dalam hal memahami peraturan-peraturan hukum tentang kegiatan pelayanan kesehatan menurut ilmu kedokteran akan diraskan lebih serasi dengan menyebut istilah hukum kedokteran kesehatan.

Penggunaan kata majemuk hukum kedokteran kesehatan mempunyai latar belakang dari rumusan kalimat "kesehatan berdasarkan ilmu kedokteran" sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum eks Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kesehatan. Sebab selama ini telah dikembangkan pemikiran baru di bidang kesehatan mengenai keluarga/sosial dalam kaitannya dengan kependudukan yang ruang lingkup tatanan peraturan hukumnya dihipunkan dalam hukum keluarga berencana dan

kependudukan yang diselenggarakan oleh BKKBN<sup>25</sup>

Hingga sekarang terlihat bahwa aturan hukum yang mengatur masalah kesalahan dokter secara nyata, dalam melaksanakan perawatannya, lebih banyak dihasilkan oleh putusan pengadilan. Di Indonesia sendiri putusan-putusan pengadilan yang mengadili kesalahan dokter belum lah banyak.<sup>26</sup>

Sampai sekarang, hukum kedokteran di Indonesia belum dapat dirumuskan secara mandiri sehingga batasan-batasan mengenai malapraktik belum bias dirumuskan. Sehingga isi pengertian dan batasan-batasan malapraktik kedokteran belum seragam bergantung pada sisi mana orang memandangnya

Menurut Utrecht menjelaskan bahwa yurisprudensi adalah hukum yang dibuat dalam keputusan-keputusan pengadilan (hakim). Disamping yurisprudensi, terdapat pula sumber hukum yang lain yaitu Undang-Undang, kebiasaan, traktat dan ilmu hukum. Akan tetapi, ilmu hukum jarang sekali dipakai dalam praktik hukum, kecuali dalam pertimbangan hakim guna mengambil suatu keputusan. Hukum ilmu sebetulnya saran-saran yang dibuat oleh ilmu hukum dan yang berkuasa dalam pergaulan hukum. Jadi, hukum yang dialaminya terdapat pandangan-pandangan dari para ahli-ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh. Selanjutnya, Utrecht menjelaskan bahwa yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang formal. Karena kadang-kadang hakim terpaksa memberi suatu keputusan yang tidak langsung dapat didasarkan atas suatu peraturan hukum tertulis atau tidak tertulis yang sudah ada.<sup>27</sup>

## 2.6. Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Terapeutik

Dokter merupakan orang yang memiliki kewenangan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum dalam bidang kesehatan. Dalam Undang-Undang

<sup>25</sup> Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H., *Etika Hukum Kesehatan*, Teori dan Aplikasinya di Indonesia, Jakarta, 2009, hal.10.

<sup>26</sup> Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H., *Etika Hukum Kesehatan*, Teori dan Aplikasinya di Indonesia, Jakarta, 2009, hal.94.

<sup>27</sup> E. Utrecht, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1984, hlm : 46-47.

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebut bahwa :<sup>28</sup>

“Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”  
“Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.”

Profesi merupakan suatu pekerjaan yang dilandasi oleh suatu ilmu pengetahuan dan diperoleh melalui program pendidikan (tinggi profesional) yang khas atau spesifik dengan standar kualitas tertentu dan terukur, dan dapat melakukannya dengan mandiri dengan imbalan jasa dari klien yang dilayani dan dengan kode etik dan aturan yang berlaku yang telah disusun dan disepakati oleh organisasi profesinya<sup>29</sup>  
Praktik kedokteran mengkombinasikan sains dan seni, sains dan teknologi adalah bukti dasar atas berbagai masalah klinis dalam masyarakat. Seni kedokteran adalah penerapan gabungan antara ilmu kedokteran, intuisi dan keputusan medis untuk menentukan diagnosis yang tepat dan perencanaan perawatan untuk masing-masing pasien serta merawat pasien sesuai dengan apa yang diperlukan.<sup>30</sup>

Sedangkan untuk pasien diartikan sebagai setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi<sup>31</sup>

Setelah dijelaskan mengenai pengertian dokter dan pasien, maka dapat dianalisis kedudukan para pihak dalam Kontrak Terapeutik. Kedudukan para pihak dalam Kontrak Terapeutik ini dilihat dari segi hak dan kewajiban seorang dokter kepada pasiennya dan

begitu juga sebaliknya serta hubungan hukum dokter dan pasien.

#### 1. Hak dan Kewajiban Dokter

Mengenai hak dan kewajiban dokter ini diatur dalam pasal 50 sampai pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik dokter, pasal 50 menjelaskan bahwa “dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak” :

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional,
- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional,
- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, dan
- d. Menerima imbalan jasa.

Adapun dalam Pasal 50 menjelaskan bahwa “dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban” :

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
- b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan,
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah itu meninggal dunia,
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya, dan
- e. Medambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

#### 2. Hak dan Kewajiban Pasien

Mengenai hak dan kewajiban pasien diatur dalam Pasal 52 sampai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran. Pasal 52 menjelaskan bahwa “Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak” :

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3),
- b. Meminta pendapat para dokter atau dokter gigi lainnya,
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis,
- d. Menolak tindakan medis, dan
- e. Mendapatkan isi rekam medis

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 1 ayat (2 dan 11).

<sup>29</sup> Hadi Siswanto, Heru Subaris Kasjono, Mardjan Mantariputra < *Etika Profesi Sanitarian dan Pembangunan Berwawasan Kesehatan* > Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 64.

<sup>30</sup> Sabir Alwy, *Kemitraan dalam Hubungan Dokter Pasien*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 104.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 1 butir 10.

Adapun dalam Pasal 53 menjelaskan bahwa “pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai kewajiban” :

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya,
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi,
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan, dan
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.<sup>32</sup>

### 3. Hubungan Hukum Dokter-Pasien

Hubungan antara dokter dan pasien dalam ilmu kedokteran umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif. Dalam hubungan tersebut rupanya hanya terlihat superioritas dokter terhadap pasien dalam bidang ilmu biomedis, hanya ada kegiatan pihak dokter sedangkan pasien tetap pasif. Hubungan ini berat sebelah dan tidak sempurna karena merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh yang satu terhadap yang lainnya. Oleh karena hubungan dokter-pasien merupakan hubungan antara manusia, lebih dikehendaki hubungan yang mendekati persamaan antara hak antara manusia. Jadi hubungan dokter yang semula bersifat paternalistic akan bergeser menjadi hubungan yang dilaksanakan dengan saling mengisi antara kedua belah pihak yang ditandai dengan suatu kegiatan aktif yang saling mempengaruhi. Dokter dan pasien akan berhubungan akan berhubungan lebih sempurna sebagai partner. Sebenarnya pola dasar hubungan dokter dan pasien terutama berdasarkan keadaan social budaya dan penyakit pasien dapat dibedakan dalam tiga pola hubungan yaitu :

#### a. Activity-Passivity

Disini dokter seolah-olah dapat sepenuhnya melaksanakan ilmunya tanpa campur tangan pasien dengan motivasi altruistik. Biasanya hubungan ini berlaku pada pasien yang keselamatan jiwanya terancam atau dalam keadaan tidak sadar atau menderita gangguan mental yang berat.

#### b. Guidance-Cooperation

Hubungan membimbing kerja sama, seperti halnya orang tua dengan remaja. Pola ini ditemukan bila keadaan pasien tidak terlalu berat. Misalnya, penyakit infeksi baru atau penyakit akut lainnya. Meskipun sakit, pasien tetap sadar dan memiliki perasaan serta kemauan

sendiri. Ia berusaha mencari pertolongan pengobatan dan bersedia bekerja sama. Walaupun dokter mengetahui lebih banyak, ia tidak semata-mata menjalankan kekuasaan, namun mengharapkan kerja sama pasien yang diwujudkan dengan menuruti nasihat atau anjuran dari dokter.

#### c. Mutual-Participation

Filosofi pola ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama. Pola ini terjadi pada mereka yang ingin memelihara kesehatannya seperti medical check-up atau pada pasien penyakit kronis. Pasien secara sadar dan aktif berperan dalam pengobatan terhadap dirinya. Hal ini tidak dapat diterapkan pada pasien dengan latar belakang pendidikan dan social yang rendah, juga pada anak atau pasien dengan gangguan mental tertentu.<sup>33</sup>

Hubungan antara dokter dengan pasien, secara hukum umumnya terjadi melalui suatu perjanjian atau kontrak. Dimulai dengan tanya-jawab (anamnesis) antara dokter dan pasien, kemudian diikuti dengan pemeriksaan fisik dan akhirnya dokter menegakkan suatu *working diagnosis* atau diagnosis sementara atau bias juga merupakan diagnosis yang definitif.

Setelah itu dokter biasanya merencanakan suatu terapi dengan memberikan resep obat atau suntikan atau operasi atau tindakan medis lainnya dengan disertai nasihat-nasihat yang perlu diikuti agar kesembuhan lebih segera dicapai oleh pasien. Dalam proses pelaksanaan hubungan dokter-pasien tersebut, sejak tanya-jawab hingga perencanaan terapi, dokter melakukan pencatatan dalam suatu *medica records* (rekam medis). Pembuatan rekam medis merupakan kewajiban dokter sesuai dengan dipenuhinya standar profesi medis.<sup>34</sup>

Rekam medis merupakan rekaman atau catatan mengenai siapa, apa, mengapa, bilamana, dan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama perawatan yang memuat pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan yang diperoleh serta memuat informasi yang cukup untuk menemukan (mengidentifikasi)

<sup>32</sup> Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H., *Etika Hukum Kesehatan*, Teori dan Aplikasinya di Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 92-93.

<sup>33</sup> Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H., *Etika Hukum Kesehatan*, Teori dan Aplikasinya di Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 95-96

<sup>34</sup> Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H., *Etika Hukum Kesehatan*, Teori dan Aplikasinya di Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 98

pasien, membenarkan diagnosis dan pengobatan serta merekam hasilnya. Isi rekam medis :

1. Identitas pasien dan formulir persetujuan atau perizinan,
2. Riwayat penyakit,
3. Laporan pemeriksaan fisik,
4. Instruksi diagnostic dan terapeutik dengan tanda tangan tenaga kesehatan yang berwenang,
5. Catatan pengamatan atau observasi,
6. Laporan tindakan dan penemuan, dan
7. Ringkasan riwayat pulang (resume pasien).<sup>35</sup>

Dalam upaya mengakkan diagnosis atau melaksanakan terapi, dokter biasanya melakukan suatu tindakan medic. Tindakan medik tersebut, adakalanya atau sering dirasa menyakitkan atau menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan. Secara materil, suatu tindakan medis itu sifatnya tidak bertentangan dengan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai indikasi medis-untuk mencapai suatu tujuan yang konkret
2. Dilakukan menurut aturan-aturan yang berlaku di dalam ilmu kedokteran. Kedua syarat ini dapat juga disebut sebagai bertindak secara *lege artis*
3. Harus sudah mendapat persetujuan dahulu dari pasien

Hubungan antara dokter dan pasiennya secara yuridis dapat digolongkan ke dalam kontrak, bentuk hubungan kontrak antara dokter-pasien, yaitu :<sup>36</sup>

1. Kontrak yang nyata (expressed contract)

Dalam bentuk ini sifat atau luas jangkauan pemberian pelayanan pengobatan sudah ditawarkan oleh sang dokter yang dilakukan secara nyata dan jelas, baik secara tertulis maupun lisan.

2. Kontrak yang tersirat (implied contract)

Dalam bentuk ini adanya kontrak disimpulkan dari tindakan-tindakan kedua pihak. Timbul bukan karena ada persetujuan, tetapi dianggap oleh hukum berdasarkan akal sehat dan keadilan. Jika seorang pasien datang ke suatu klinik medis dan sang dokter mengambil riwayat penyakitnya, memeriksa, dan memberikan pengobatan maka dianggap

secara tersirat sudah ada hubungan kontrak pasien.

Pasien berdasarkan penjelasan dari dokter dapat menyetujui atau menolak suatu tindakan medis yang akan dilakukan atau disebut Informed Consent. Jadi kalau ternyata tidak sembuh setelah memperoleh pelayanan kesehatan, pasien tidak dapat menuntut ganti rugi kepada dokter. Pasien dapat menuntut ganti rugi apabila dokter tidak atau kurang berupaya dalam pelayanan kesehatan atau tidak sesuai dengan standar profesi medik.

Dahulu hubungan dokter dan pasiennya biasanya bersifat paternalistic, dimana pasien selalu mengikuti apa yang dikatakan dokter saja tanpa bertanya apapun. Sekarang dokter adalah "partner" pasien dan kedudukannya sama secara hukum. Pasien mempunyai hak dan kewajiban tertentu, demikian pula sebaliknya.

Praktik kedokteran bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tapi hanya dapat dilakukan oleh kelompok profesional kedokteran yang berkompeten dan memenuhi standar tertentu. Secara teoritis terjadi sosial kontrak antara masyarakat profesi dan masyarakat umum. Dengan kontrak ini memberikan hak kepada masyarakat profesi untuk mengatur otonomi profesi, standar profesi yang disepakati. Sebaliknya, masyarakat umum (pasien) berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang diciptakan oleh masyarakat profesional tadi. Dengan demikian, dokter memiliki tanggung-jawab atas profesinya dalam hal pelayanan medis kepada pasiennya.

Dokter sebagai tenaga profesional adalah bertanggung-jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi sumpah dokter, kode etik kedokteran, dan standar profesinya untuk menyembuhkan dan menolong pasien

### III. KESIMPULAN.

1. Transaksi terapeutik merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang saling mengikatkan diri didasarkan sikap saling percaya.
2. Proses hubungan kontraktual atau kontrak terapeutik dokter dan pasien terjadi karena para pihak mempunyai kebebasan dan kedudukan yang setara

<sup>35</sup> Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H., *Etika Hukum Kesehatan*, Teori dan Aplikasinya di Indonesia, Jakarta, 2009, hal.125

<sup>36</sup> <http://semestahukum.blogspot.co.id/2016/01/>

3. Kedudukan para pihak dalam Kontrak Terapeutik ini dilihat dari segi hak dan kewajiban seorang dokter kepada pasiennya dan begitu juga sebaliknya serta hubungan hukum dokter dan pasien
4. Dokter sebagai tenaga profesional adalah bertanggung-jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi sumpah dokter, kode etik kedokteran, dan standar profesinya untuk menyembuhkan dan menolong pasien

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H., *Etika Hukum Kesehatan, Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta, 2009,
- Hadi Siswanto, Heru Subaris Kasjono, Mardjan Mantariputra. *Etika Profesi Sanitarian dan Pembangunan Berwawasan Kesehatan*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Sabir Alwy, *Kemitraan dalam Hubungan Dokter Pasien*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Salim H.S., S.H., M.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- E. Utrecht, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1984,
- Naraya Dira, *Pasien Berhak Tahu*, Padi Pressindo, Jakarta, 2010
- <http://semestahukum.blogspot.co.id/2016/01/>
- <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-transaksi-terapeutik.html>
- M.hukum online.com/klinik/detail/c113/ perlindungan-hukum-bagi-pasien KUHPerdata dalam Buku ke III tentang Persetujuan Atas Dasar Informasi,
- <http://elearning1.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=19633> (12 Maret 2017/09:14)
- Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025, Jakarta, 2011.



## TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERDATA DOKTER DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN

Asrul

Fak. Hukum Universitas Amir Hamzah Medan

### ABSTRAKSI

Transaksi terapeutik adalah hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis secara profesional, didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran. Perjanjian terapeutik adalah mengenai hubungan hukum antara dokter dan pasiennya. Perjanjian secara lisan ini hanya dilakukan untuk pengobatan atau perawatan yang sifatnya ringan atau pengobatan buasa. Sedangkan bentuk perjanjian secara tertulis ini dilakukan apabila tindakan pengobatan dengan risiko yang tinggi misalnya seperti tindakan operasi. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik, tanggung jawab seorang dokter terhadap dalam transaksi terapeutik dan bentuk penyelesaian perkara perdata antara dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik. Penelitian ini lebih berfokus pada penelitian kepustakaan yaitu dilakukan melalui data tertulis dengan membuat referensi secara objektif dan sistematis dengan mengidentifikasi karakteristik yang khas dari data yang ada. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dengan mempelajari, menganalisis dan menguji literatur hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

**Kata kunci:** *transaksi terapeutik, dokter dan pasien, hubungan hukum*

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relatif baru berkembang di Indonesia, Hukum kesehatan ini merupakan cakupan dari aspek-aspek hukum perdata, hukum administratif, hukum pidana dan hukum disiplin yang tertuju pada subsistem kesehatan dalam masyarakat. Salah satu unsur dalam hukum kesehatan, merupakan pengertian-pengertian tersebut, yaitu subjek hukum, hak dan kewajiban hukum, objek hukum dan masyarakat hukum.

Berkembangnya ilmu kedokteran dan pusat-pusat pelayanan kesehatan serta pusat-pusat pelayanan medis di Negara Republik Indonesia, maka semakin banyak orang yang berhubungan dengan tenaga, sarana dan teknik kedokteran. Hal ini juga ditandai dengan meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dan pelayanan medik baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Sistem pelayanan kesehatan dan pelayanan medik yang dijalankan oleh profesi dokter harus berpedoman kode etik kedokteran dan aturan-aturan undang-undang yang berlaku.

Di zaman modern saat ini, kebutuhan akan kesehatan semakin meningkat. Oleh karena itu, semakin banyak dokter yang bermunculan untuk mengobati penyakit yang diderita oleh pasiennya. Dokter sendiri adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan

orang-orang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Karena kemampuannya itu, dokter sangat dibutuhkan oleh pasien dalam upaya mendapatkan kesembuhan.

Menjalankan profesi kedokteran / kesehatan ada hal-hal yang jarang disadari oleh dokter, bahwa saat ia menerima pasien untuk mengatasi masalah kesehatan baik di bidang kuratif, preventif, rehabilitasi maupun promotif, sebetulnya telah terjadi transaksi atau persetujuan antara dua belah pihak (dokter dan pasien) dalam bidang kesehatan.

Para dokter selama ini mengetahui bila ia telah memiliki ijazah sebagai dokter (umum, gigi, dan spesialis) dan mempunyai izin dokter (SID) dan surat izin praktek (SIP), maka ia boleh memasang papan praktek, dan siap untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai ijazah yang dimilikinya. Selain itu bila bekerja di rumah sakit, puskesmas, atau pusat pelayanan kesehatan lainnya, maka satu-satunya yang dipikirkan adalah ia harus menjalankan profesinya sesuai dengan misi yang diemban atau ditugaskan. Tidak terlintas dalam

pemikirannya bahwa pada waktu menerima pasien sebetulnya telah terjadi transaksi terapeutik.

Hal ini terjadi dan dipahami sebab dahulu tidak pernah disampaikan dalam pendidikan bahwa menerima dan mengobati pasien adalah suatu persetujuan atau transaksi di bidang pengobatan yang mempunyai landasan hukum. Terasa aneh mungkin bila hubungan dokter dengan pasien demikian disebut sebagai kontrak di bidang kedokteran. Sebab pengertian kontrak selama ini lebih dekat pada pengertian sewa menyewa, jual beli atau kontrak antara biro bangunan atau pemborong dengan masyarakat yang ingin membuat rumah atau bangunan lainnya.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia tidak hanya masalah individu, tetapi meliputi semua faktor yang memberi kontribusi terhadap hidup yang sehat (healthy life) terhadap individu, seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan dan lain-lain. Sementara hak atas kesehatan dan hak atas pelayanan kesehatan yang merupakan hak-hak pasien, adalah bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan.

Oleh karena itu setiap orang akan selalu berusaha dalam kondisi sehat. Ketika kesehatan seseorang terganggu, mereka akan melakukan berbagai cara untuk segera mungkin dapat sehat kembali. Salah satunya adalah dengan cara berobat pada sarana-sarana pelayanan kesehatan yang tersedia. Tetapi upaya penyembuhan tersebut tidak akan terwujud jika tidak didukung dengan pelayanan yang baik pula dari suatu sarana pelayanan kesehatan dan kriteria pelayanan kesehatan yang baik, tidak cukup ditandai dengan terlibatnya banyak tenaga medis yang baik pula dari sarana pelayanan kesehatan tersebut. Salah satunya adalah dengan mencatat segala hal tentang riwayat penyakit pasien, dimulai ketika pasien datang hingga akhir tahap pengobatan di suatu sarana pelayanan kesehatan. Dalam dunia kesehatan, catatan-catatan tersebut dikenal dengan istilah rekam medis.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah hal yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan utama. Dari latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah tentang :

- a. Hubungan hukum Dokter dengan Pasien dalam Transaksi Terapeutik.
- b. Tanggung jawab Dokter terhadap Pasien dalam Transaksi Terapeutik.
- c. Akibat hukum yang Terjadi dalam Transaksi Terapeutik.
- d. Bentuk wanprestasi yang dilakukan seorang Dokter dalam Transaksi Terapeutik.
- e. Cara penyelesaian perkara-perkara Perdata antara Dokter dan Pasien dalam Transaksi Terapeutik.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Perdata Dokter Dalam Transaksi Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien adalah sebagai berikut :

- a. Mendekan cara-cara menyelesaikan perkara perdata yang terjadi antara Dokter dengan Pasien.
- b. Mengetahui sejauh mana pengaturan hukum terhadap Kontrak / Transaksi Terapeutik di Indonesia.

## 1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini lebih berfokus pada penelitian kepustakaan yaitu dilakukan melalui data tertulis dengan membuat referensi secara objektif dan sistematis dengan mengidentifikasi karakteristik yang khas dari data data yang ada. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dengan mempelajari, menganalisis dan menguji literatur hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

# II. PEMBAHASAN

## 2.1. Pengertian Kontrak Terapeutik

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa **Perjanjian** atau **kontrak** adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak [berjanji](#) kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu [undang-undang](#) bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan **perikatan**. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya.